

SURAT IZIN GIN'S STUDIO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp 0281 6352201 Faksimile 0281 630869

E-mail: dindik@banyumaskab.go.id Website: http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 421.9/2017 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN GIN'S STUDIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : a. proposal yang diajukan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan GIN'S STUDIO Nomor 05/GIN'S Std/IV/B/2017 Tanggal 5 April 2017 perihal Perpanjangan Ijin;
b. berita acara hasil verifikasi ke lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan GIN'S STUDIO oleh tim verifikasi lembaga Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 25 April 2017;
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan GIN'S STUDIO dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN GIN'S STUDIO

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : LKP GIN'S STUDIO
 Alamat Lembaga : Jl. Adipati Mersi No. 37 Mersi
 Kecamatan Purwokerto Timur,
 Kabupaten Banyumas

Nama Pemilik/
 Penyelenggara : HARINING SUPRIANTI

Nama Pengelola : HARINING SUPRIANTI

Program Pendidikan/
 Rumpun Pendidikan : Pendidikan Kecakapan
 Hidup/Keolahragaan

Jenis Program
 Pendidikan : Senam Aerobic

Status Tanah : Pribadi/Milik Sendiri

Status Bangunan : Pribadi/Milik Sendiri

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan keteriban lingkungan;

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 7. Mematuhi standar pelayanan minimal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 8. Mempunyai stempel Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- B. Larangan
- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
 - c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - d. Menghentikan kegiatan kursus dan pelatihan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

KETIGA : Izin ini akan dicabut apabila LKP GIN'S STUDIO melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam izin ini;

KEEMPAT : Izin ini berlaku selama usaha tersebut masih operasional;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Nomor 2279 Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2016 perihal Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal GIN'S STUDIO dinyatakan tidak berlaku lagi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 19 Mei 2017


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
PURWADI SANTOSO

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala UPK Purwokerto Timur;
6. Kepala SKB Purwokerto;
7. DPC HIPKI Kabupaten Banyumas;
8. DPC HISPPi Kabupaten Banyumas;
9. ARSIP (Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Bidang PNF).